# TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT TERHADAP BARANG DAN PENUMPANG YANG DIANGKUT MELALUI SUNGAI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan**
**Untuk Menempuh Ujian**
**Sarjana Hukum**

**Oleh :**
**M. Panggar Pradytha**
**Nim :**
**50 2018 025**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS HUKUM**
**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT TERHADAP BARANG DAN PENUMPANG YANG DIANGKUT MELALUI SUNGAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

**NAMA : M. Panggar Pradytha**
**NIM : 50 2018 025**
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**
1. **Drs. Edy Kastro, M.Hum** ( )
2. **Eni Suarti, SH., MH** ( )

**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH** ( )

**Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH** ( )

**2. Eni Suarti, SH., MH** ( )

**DISAHKAN OLEH**
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Panggar Pradytha

Nim : 50 2018 025

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT TERHADAP BARANG DAN PENUMPANG YANG DIANGKUT MELALUI SUNGAI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2021

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

M. Panggar Pradytha

*Motto :*

*"…dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir"*

*(QS. Yusuf 87)*

*Kupersembahkan untuk :*

- *Papa dan Mama ku Tercinta*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Para Pendidik*
- *Almamater*

# ABSTRAK

## TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT TERHADAP BARANG DAN PENUMPANG YANG DIANGKUT MELALUI SUNGAI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

**OLEH**
**M. PANGGAR PRADYTHA**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pihak pengangkut terhadap barang dan penumpang yang diangkut melalui sungai menurut UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pihak mana yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dalam pengangkutan barang dan penumpang melalui sungai dan danau Menurut UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Bagaimana tindakan pengawasan pengangkutan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Lalu Lintas angkutan sungai dan danau Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dalam pengangkutan barang dan penumpang melalui sungai dan danau menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah perusahaan pelayaran dan nakhoda. - Apabila kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan barang baik sebagian maupun musnah seluruhnya, maka perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan barang yang di angkutnya sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan atau perjanjian kontrak pengangkut yang disepakati berdasarkan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang pelayaran. - Bentuk tanggung jawab sebagaimana diatas ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa ; a. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut. b. Keterlambatan angkutan penumpang barang yang diangkut. c. Kerugian pihak ketiga. Kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana pada huruf a, b, dan c diluar kekuasaan pihak pengangkut maka perusahaan angkutan diperairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari tanggung jawabnya. Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1), (2) UU No.17 Tahun 2008 Tentang pelayaran.-Sedangkan bila kecelakaan kapal yang mengakibatkan kematian penumpang maka yang bertanggung jawab adalah nakhoda kecuali dapat di buktikan lain. Sesuai dengan Pasal 245 dan 249 Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang pelayaran. Dan Tindakan pengawas pengangkutan jika terjadi pelanggaran terhadap Ketentuan lalu lintas angkutan sungai dan danau menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, Maka Departemen Perhubungan yang bertindak sebagai pengawas akan melakukan tindakan baik administratif yaitu pencabutan surat izin berlayar maupun pidana dan pidana penjara paling lama 15 Tahun atau denda paling tinggi Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Kata kunci : tanggung jawab, pengangkutan, penumpang, barang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana FH UMP.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Atika Ismail, SH., MH selaku Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2018.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2021

**M. PANGGAR PRADYTHA**

# DAFTAR ISI

**Halaman**

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI** ..... **iii**
**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI** ..... **iv**
**MOTTO** ..... **v**
**ABSTRAK** ..... **vi**
**KATA PENGANTAR** ..... **vii**
**DAFTAR ISI** ..... **ix**
**BAB I PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Permasalahan ..... 6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan ..... 6
D. Kerangka Konseptual ..... 7
E. Metode Penelitian ..... 8
F. Sistematika Penulisan ..... 9
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
A. Perjanjian Pengangkutan
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan ..... 11
2. Bentuk Perjanjian Pengangkutan ..... 14
3. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan ..... 16
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Mengadakan Perjanjian Pengangkutan ..... 17
5. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan ..... 19
6. Resiko Dalam Perjanjian Pengangkutan ..... 20
B. Pengawasan Pengangkutan ..... 22
1. Penerapan Peraturan Pengangkutan ..... 22
2. Pengawasan Terhadap Kelengkapan dan Dokumen Pengangkutan ..... 25
**BAB III PEMBAHASAN**
A. Pihak Yang Bertanggung Jawab Apabila Terjadi Kecelakaan Dalam Pengangkutan Barang dan Penumpang Melalui Sungai dan Danau Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ..... 28
B. Tindakan Pengawas Pengangkutan Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Ketentuan Lalu

Lintas Angkutan Sungai dan Danau Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 ..... 36
**BAB IV PENUTUP**
A. Kesimpulan ..... 42
B. Saran ..... 43
**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara terbesar diantara Negara-negara Asia Tenggara, merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil serta mempunyai wilayah perairan yang luas dikelilingi Samudera Indonesia dan Lautan Fasifik.

Kepulauan Indonesia dengan semua perairannya di pandang oleh Bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak terpisah antara satu pulau dengan pulau lainnya.

Cara pandang Bangsa Indonesia tersebut sudah menjadi prinsip yang telah dihayati sejak lama sehingga dalam menyebut bumi tempat hidup atau tanah tumpah darah menggunakan kata-kata “Tanah Air”.

Istilah “Tanah Air” mengandung arti bahwa Bangsa Indonesia tidak pernah memisahkan antara “Tanah” dan “Air”. Pulau dan Lautan” melainkan daratan dan lautan merupakan suatu kesatuan yang utuh sehingga lautan dan seluruh perairan yang ada dianggap sebagai penghubung antara satu pulau dengan pulau yang lainnya[1)].

Berdasarkan realita tersebut, di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Instruksi Menteri Perhubungan tanggal 29 Maret Tahun 1969 Nomor

---

[1)] http://id.m.wikipedia.org/pengertian-tanah-air, dikases tanggal 15Oktober 2021

U.14/4/5, membuka jalur pelayaran laut yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, serta jalur pelayaran sungai, danau dan terusan berada dibawah pembinaan dan pengawasan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor DKP.1/96/9 dan Nomor M.8/4/13 tanggal 14 Nopember 1972, Pasal 1 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa. Pengaturan serta pengawasan persyaratan teknis kapal-kapal yang menurut konstruksi dan peralatannya ditetapkan sebagai kapal laut, dilakukan oleh dan atas wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Laut sedangkan pengaturan serta pengawasan persyaratan teknis bagi kapal-kapal yang menurut konstruksi dan peralatannya ditetapkan sebagai bukan kapal laut, dilakukan atas wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2008, Tentang Pelayaran menggunakan istilah “Perairan Pedalaman”, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi “perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Perpu tahun 1960 tentang perairan Indonesia jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, tentang pengesahan *United Convention of the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut). Serta perairan darat.

Pengertian perairan dapat pada anak kalimat terakhir Pasal 1 ayat (2) diatas dapat ditemui melalui penjelasannya berbunyi, “Yang dimaksud perairan daratan antara lain sungai, danau, waduk, kanal dan terusan”. Hal ini masih tetap senada

dengan pengertian perairan pedalaman yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.117/M/70, tanggal 15 April 1970, Pasal 1 huruf a, berbunyi “Perairan pedalaman adalah semua perairan di daerah daratan seperti sungai-sungai, danau-danau dan lain-lain sebagainya”.

Menyadari tentang pentingnya transportasi sungai dan danau seperti yang tercantum di dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menjelaskan bahwa, “Pentingnya transportasi laut tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa-jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari keseluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri”.

Pengangkutan dapat terlaksana setelah adanya transaksi antara pengangkutan dengan penumpang atau antara pengangkutan dengan pengirim yang lain disebut dengan perjanjian pengangkutan.

“Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut meningkatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.[2)]

Dari pengertian perjanjian pengangkutan tersebut diatas dapat dimengerti bahwa perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

---

[2)] H.M.N. Purwosutjipto, 2017, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jambatan, Jakarta, hlm. 2

Pengangkut berhak atas pembayaran biaya pengangkutan dan dituntut bertanggung jawab melaksanakan pengangkutan dengan baik dan selamat sampai ke tempat tujuan.

Sedangkan pengirim/penumpang berhak atas keselamatan penumpang/barang sampai ketempat tujuan yang telah ditentukan dengan baik dan selamat dan berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan masing-masing pihak dituntut untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, namun perlu diingat bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, si pengangkut tidak mempunyai hak retensi, yaitu hak untuki menahan barang-barang angkutan bila si penerima menolak untuk membayar biaya pengangkutan.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang melalui Pasal 493 ayat (1) menegaskan : “Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (2) Pasal ini, untuk menjamin uang pengangkutan si pengangkut tidak berhak menahan barang-barang yang diangkutnya”.

Pasal tersebut di atas dengan jelas menyatakan bahwa si pengangkut tidak mempunyai hak retensi, dan jika terjadi si penerima barang menolak untuk membayar biaya pengangkutan maka pengangkut dapat menuntutnya melalui Hakim Pengadilan Setempat.

Pengangkut yang menggunakan transportasi sungai dan danau selain dituntut melaksanakan prestasi dalam perjanjian pengangkutan juga dituntut mentaati seluruh ketentuan pengangkutan sungai dan danau yang telah digariskan oleh Pemerintah melalui Departemen Perhubungan.

Adapun ketentuan yang wajib dipenuhi oleh si pengangkut yang menggunakan transportasi sungai dan danau baik angkutan khusus maupun angkutan umum, antara lain :

1. Sertifikat Kesempurnaan
2. STK (Surat Tanda Kecakapan)
3. Ketentuan jumlah penumpang yang dicantumkan dalam sertifikat
4. Masa berlakunya sertifikat
5. Izin Trayek
6. Izin Usaha
7. Izin Penimbunan
8. Dan lain-lain[3)]

Dalam pelaksanaannya pengawasan pengangkutan sungai dan danau, dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bekerja sama dengan para petugas dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, c/q Syahbandar atas kesempatan bersama dengan berpegang teguh pada batas kewenangan masing-masing.

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa perjanjian pengangkutan merupakan suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut, dengan pengirim barang atau penumpang maisng-masing mempunyai tanggung jawab terhadap prestasi yang telah ditentukan.

Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan Angkutan Sungai dan Danau, perlu adanya pengawasan dari Petugas Kantor Wilayah Departemen Perhubungan sesuai dengan Instruksi Menteri Perhubungan tanggal 29 maret 1969, Nomor U.14/4/5, tentang Pembinaan Pelayaran Sungai, Danau dan Terusan.

Sehubungan dengan uraian diatas, penulis ingin melakukan pengkajian secara konfrehensif dan mengangkatnya kepermukaan melalui sebuah karya ilmiah

---

[3)]Sentosa Sembiring, 2019, *Hukum Pengangkutan Laut*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 12

berbentuk skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT TERHADAP BARANG DAN PENUMPANG YANG DIANGKUT MELALUI SUNGAI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**.

## B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah ;

1. Bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut apabila terjadi kecelakaan dalam pengangkutan barang dan penumpang melalui sungai dan danau Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?
2. Bagaimana tindakan pengawasan pengangkutan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Lalu Lintas angkutan sungai dan danau Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ?

## C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian berguna bagi penelusuran terhadap Pihak mana yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dalam pengangkutan barang dan penumpang melalui sungai dan danau dan tindakan pengawasan pengangkutan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Lalu Lintas angkutan sungai dan danau Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mencoba mencari kejelasan dalam rangka melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama ini.

Hal ini perlu dikemukakan dengan suatu kesadaran akan keterbatasan dan kemampuan penulis, dengan harapan hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan nanti dapat menggambarkan beberapa permasalahan dan pada akhirnya dapat dicarikan jalan keluar dengan sebaik – baiknya serta dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang pengangkutan.

## D. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya[4)].
2. Pengangkutan adalah penyelenggaraan pengangutan barang dan atau orang ketempat tujuan tertentu[5)].
3. Penumpang adalah seseorang yang hanya menumpang, baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lainnya, tetapi tidak termasuk awak yang mengoperasikan beserta krunya[6)].
4. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak

---

[4)] http://www.wikipedia.id/pengertian-tanggung-jawab, diakses tanggal 2 oktober 2021

[5)] .M.N. Purwosutjipto, Op Cit, hlm 63

[6)] http://www.id.m.wikipedia.org/penumpang-pengertian, diakses tanggal 28 September 2021

dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha[7)].

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

1) Sution Usman Adji, Joko Prakoso, Hari Pramono, 2017, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

2) http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/75/tanggung-jawab-kecelakaan-kapal.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :
Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

---

[7)] http://www.id.m.wikipedia.org/barang-pengertian, diakses tanggal 28 September 2021

### 3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

## F. Sistematika Penulisan

Rncana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruanglingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas.

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan /analisis sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

# DAFTAR PUSTAKA


## Buku-buku

H. M. N. 2017, Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jambatan, Jakarta.

Moleong Lexy J, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nazir Mohammad, 2018, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Subekti, 2012, *Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti*, Bandung.
----------, 2015, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Ridwan Syarani, 2015, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Sentosa Sembiring, 2019, *Hukum Pengangkutan Laut*, Yrama Widya, Bandung.

Sution Usman Adji, Joko Prakoso, Hari Pramono, 2017, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

## Perundang-undangan

Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ). Terjemahan R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio.